

**POLA PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SURAKARTA
BERDASAR PADUAN KEPENTINGAN PKL, WARGA MASYARAKAT,
DAN PEMERINTAH KOTA**

**STREET VENDOR MANAGEMENT IN SURAKARTA BASED
ON NEED COMBINATION OF STREET VENDORS, WIDER COMMUNITY
AND LOCAL GOVERNMENT**

Budi Sutrisno, Joko Suwandi, dan Sundari

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jalan A. Yani Tromol Pos I Surakarta 57102
Telp. 0271-717417 psw 327

ABSTRACT

The problem in this research is how to manage vendors in order to empower them as the subject of city development. The first year of this research aims at constructing the concept of street vendor management, which accommodates their needs and expectations as well as those of the wider community and the Local Government. The data-collecting methods used include questionnaire, in-dept interviewing, and document. The primary data is then used for constructing the concept of street vendor by means of descriptive analysis model. The results of the first-year research are as follows: (1) relocating the street vendors based on the specific goods and products sold, (2) establishing street vendors zones in collaboration with other institutions, (3) building shelters, (4) using knock-down parachutes and attractive drawing wagons, (5) giving routine non-physical guidance, and (6) enforcing the established rules.

Kata Kunci: pedagang kaki lima dan pengelolaan PKL

PENDAHULUAN

Menjamurnya PKL di kota Surakarta sebagai dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan mendorong Pemkot membentuk Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan

PKL. Pembentukan kantor itu didasarkan pada Perda No. 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (SOT).

Persoalan PKL tidak lagi sebagai urusan penggunaan fasilitas umum untuk berdagang para PKL, tetapi berhubungan dengan urusan perut warga. Banyak PKL yang *'waton manggon'* "asal menempati" dengan alasan tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk mencari penghidupan. Mereka tidak tertib, melanggar peraturan yang berlaku, dan tidak berwawasan lingkungan dalam berdagang. Lingkungan menjadi kumuh, semrawut dan kemacetan terjadi di mana-mana. Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan PKL, serta SK Walikota No. 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 1995 tidak lagi efektif digunakan untuk menata PKL. Alasan klasiknya adalah bahwa Perda dan SK Walikota tersebut dinilai tidak lagi relevan dengan realitas kondisi PKL sekarang. Selain itu, Perda dan SK tersebut juga dinilai tidak akomodatif dan tidak berpihak kepada kepentingan PKL. Setiap dilakukan penataan dan penerbitan selalu ditafsir negatif, sehingga timbul aksi pembangkangan.

Program Tri Krida Utama yang akan menjadikan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya, Kota Pariwisata dan Kota Olahraga perlu direalisasi. Untuk itu, penataan dan pembinaan PKL mendesak untuk ditangani agar tidak menjadi masalah lebih besar di kemudian hari. Permasalahannya adalah bagaimana menyusun pola penataan PKL yang solutif dan akseptabel, yang di satu sisi menjamin pemberdayaan usaha PKL yang tidak lagi menjadi masalah pembangunan dan di sisi lain dapat digunakan Pemkot untuk menata dan membina PKL agar menjadi subjek pembangunan kota.

Tujuan penelitian pada tahun I adalah tersusunnya konsep pola penataan PKL di Kota Surakarta yang mengakomodasi seluruh kepentingan dan harapan dari para PKL, warga masyarakat, dan Pemkot Kota Surakarta, khususnya menyangkut kehidupan aspek ekonomi, sosial dan hukum. Pada tahun II konsep pola penataan ini akan disempurnakan menjadi pola penataan yang baku, dan pada tahun III diharapkan dapat tersusun draf Raperda yang akan diusulkan menjadi Perda.

METODE PENELITIAN


Penelitian eksplorasi berkelanjutan ini (Michael Walizer, 1991:64-67), dilaksanakan di wilayah kota Surakarta yang meliputi Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjarsari. Peneliti berusaha menggali data dan informasi dari sumber data tentang kepentingan dan harapan PKL, kepentingan dan harapan warga masyarakat Kota Surakarta terhadap penataan PKL dan Pemkot Surakarta (200 warga kota).

Data dikumpulkan dengan angket, wawancara dan kajian dokumen dari PKL Surakarta, 200 warga Kota, dan produk peraturan dan kebijakan Pemkot, yang

meliputi Perda No. 8 Tahun 1995 (Pemkot), SK No. 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1995, RUTRK Kota Surakarta 2003-2013 (Bapeda dan Tata Kota), Perda No. 6 Tahun 2003 tentang POLDAS Kota Surakarta Tahun 2003 – 2008, RENSTRA Kota Surakarta Tahun 2002-2006, Instruksi Walikota No. 660.1/26/III/1988 tentang Peningkatan dan Pelestarian Program Berseri di Kotamadia Surakarta.

Data selanjutnya diolah menjadi data dasar untuk menyusun konsep pola penataan dan draf Raperda. Analisis data menggunakan analisis deskriptif model Kerby dan MC Kenna (dalam Kristi Purwandari, 1996). Langkah analisis sebagai berikut: (1) menganalisis penelitian didasarkan pada kepentingan dan harapan subjek penelitian, (2) mengelompokkan kepentingan dan harapan subjek penelitian berdasar pada aspek ekonomi, sosial, dan hukum pada suatu pemetaan (*mapping*), (3) memastikan bahwa kepentingan dan harapan-harapan telah terdeskripsikan secara jelas dan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengkajian lebih lanjut, yaitu untuk menyusun pola penataan PKL di Surakarta.

Adapun proses keseluruhan kegiatan penelitian selama tiga tahun tergambar sebagai berikut.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pemetaan diperoleh gambaran tentang kepentingan dan harapan PKL, Warga masyarakat Kota Surakarta, dan Pemerintah Kota Surakarta sebagai berikut.

Kepentingan Pemkot adalah memajukan kesejahteraan umum, salah satunya dengan memberdayakan usaha PKL sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat, dengan memberikan jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam melakukan usaha agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Visi Pemkot dalam membina PKL adalah terciptanya kemitraan PKL dengan Pemkot dalam pembangunan Kota Surakarta, yaitu: (1) mewujudkan PKL yang mandiri, memiliki daya tarik, berdaya saing usaha, bersih, tertib hukum serta mampu berinteraksi sosial dengan masyarakat, (2) mewujudkan PKL yang tertata sesuai dengan jenis dagangan dan infrastruktur pendukung sebagai salah satu daya tarik wisata, dan (3) mewujudkan kawasan dan lokasi PKL yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kewajiban Pemkot adalah melakukan koordinasi dalam pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang, sehingga pemberdayaan PKL juga harus tetap selaras dengan wawasan pembangunan, semacam program dasar SALA BERSERI (bersih, sehat, rapi dan indah) dan sasaran Tri Krida Utama, yaitu Surakarta sebagai kota budaya, kota pariwisata dan olahraga, dan menetapkan tempat-tempat atau fasilitas umum sebagai tempat usaha PKL dengan mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta keindahan kota.

Kepentingan PKL meliputi (1) berdagang dengan aman dan tidak takut digusur (Jw: *dioprak-oprak*) dengan jaminan perlindungan, pembinaan dan pengaturan dari pemerintah, (2) berdagang yang mendatangkan penghasilan, (3) mengembangkan usaha untuk sandaran hidup, dan (4) memperoleh kepastian hukum atas usaha dan lokasi tempat berdagang.

Kepentingan Warga Masyarakat meliputi terpenuhinya beberapa kebutuhan dari pelayanan PKL, terbukanya kesempatan kerja dan peluang mendapatkan pendapatan bagi warga sekitar usaha sektor PKL, dan terciptanya lingkungan tempat tinggal dan lingkungan kota yang asri, tertib, dan aman.

Beberapa konsep penataan PKL sebagai paduan kepentingan ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Relokasi ke suatu tempat untuk PKL yang memiliki spesifikasi produk.
- b. Pembentukan *zoning* (pembentukan kawasan PKL) untuk menampung PKL yang diperlukan masyarakat sekitar, tetapi berdagang di daerah larangan.
- c. Pembentukan *zoning* dengan membangun kios bekerja sama dengan instansi yang memiliki lahan luas dan komunitasnya sangat membutuhkan pelayanan

PKL, seperti kompleks sekolahan, rumah sakit, perkantoran besar dan sebagainya. Selain itu, dapat pula meminta setiap Mall dan Pasar Swalayan untuk menyediakan lahan khusus untuk PKL.

- d. Pembuatan *Shelter* sebagai fasilitas umum untuk berlingdung warga dan saat-saat tertentu dapat digunakan untuk tempat usaha PKL. *Shelter* dibangun di daerah/kawasan yang masih terdapat ruang/tanah negara di tepi jalan-jalan umum.
- e. Penggunaan tenda *knock down* (bongkar pasang) dan gerobak dorong untuk tempat dan sarana dagang PKL yang menempati daerah-daerah keramaian dengan memperhatikan keindahan dan keamanan lingkungan.
- f. Pembinaan dan penataan nonfisik secara rutin oleh Pemkot dengan tujuan merubah mental dan perilaku PKL yang menganut prinsip “pokoknya” menjadi warga yang sadar hukum dan berwawasan lingkungan.
- g. Penertiban dan penegakan Perda secara rutin yang bertujuan agar perundang-undangan dan peraturan dipatuhi bersama, dan PKL yang membandel dan tidak mengindahkan peraturan diberi surat teguran dan peringatan, dan selanjutnya dikirim rekomendasi pada Tim Penegak Perda untuk dilakukan tindakan yustisi.

Selain itu, konsep pola penataan juga didasarkan atas: (1) paduan kepentingan PKL, Warga Masyarakat Kota, dan Pemkot menurut tinjauan aspek ekonomi, sosial dan hukum, (2) tingkat keterkaitan usaha PKL dengan lingkungan dan pembeli, dan (4) rencana pembelian. Konsep pola penataannya dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 1. Konsep Pola Penataan PKL Berdasar Tinjauan Aspek Ekonomi, Sosial dan Hukum

Keinginan PKL	Keinginan Warga	Keinginan Pemkot	Konsep Penataan
1	2	3	4
Tinjauan Aspek Ekonomi			
Kesempatan berusaha dalam perdagangan barang dan jasa yang dijamin oleh pemerintah dengan jaminan perlindungan, pembinaan dan pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya beberapa kebutuhan dari pelayanan PKL - Terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya usaha mandiri sebagai bentuk kreatifitas usaha rakyat kecil - Terciptanya lapangan kerja di sektor informal yang dapat mengurangi angka pengangguran 	Memberdayakan usaha sektor informal PKL dengan jaminan perlindungan, pembinaan dan pengaturan usaha agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat meningkatkan kesejahteraan PKL khususnya dan masyarakat kota umumnya.

1	2	3	4
Mendapat penghasilan yang cukup dari usaha sektor informal PKL	Pendapatan bagi warga sekitar lokasi PKL	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota yang signifikan. - Peningkatan kesejahteraan warga kota. - Restribusi untuk sumber PAD 	Pemkot beserta seluruh elemen masyarakat mendukung usaha PKL dengan menciptakan kondisi yang kondusif dan melakukan pembinaan dan upaya mengembangkan kemampuan manajerial, agar usaha PKL lebih berkembang
Usaha PKL menjadi pekerjaan pokok yang berkembang dan menjanjikan	Layanan jasa PKL lebih baik dan memuaskan	<ul style="list-style-type: none"> - Prospek pertumbuhan ekonomi kota terjamin - Beban sosial Pemkot lebih ringan. 	Pemkot beserta <i>stakeholders</i> kota menjalin kerjasama dalam permodalan dan kemitraan usaha dengan PKL yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
Tinjauan Aspek Sosial			
Alternatif usaha bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan bekerja di sektor formal.	Peluang kerja di luar sektor formal	Sebagai katup pengaman sosial, khususnya dalam mengurangi pengangguran	Memberdayakan usaha PKL agar dapat menampung tenaga kerja
Bekerja dengan damai tanpa ada konflik lingkungan	Lingkungan asri dan aman	Program SALA BERSERI menuju TRI KRIDA UTAMA berjalan dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan tentang waktu usaha, tempat usaha dan sarana usaha yang menjamin keindahan dan keamanan yang mendukung program Pemkot. - Penyuluhan sadarkum sebagai pembinaan non-phisik, agar PKL dapat menjalin hubungan serasi dengan lingkungan tempat usaha dengan prinsip tidak ada yang merasa dirugikan.
Tempat usaha yang strategis yang <i>marketable</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mudah untuk memenuhi kebutuhan dari layanan PKL - Kota tetap asri dan kehidupan masyarakat aman, dan tertib 	Terjaminnya kehidupan perkotaan yang tertib, aman dan damai bagi seluruh warga kota dan warga pengunjung.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan Sadarkum sebagai pembinaan non-phisik agar PKL bertanggungjawab terhadap ketertiban kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha - Pengaturan tempat usaha PKL yang menjamin ketertiban, keamanan dan keindahan kota, serta menunjang program pemerintah menjadikan Kota Sala sebagai kota budaya, pariwisata dan olahraga.

1	2	3	4
Tinjauan Aspek Hukum			
Kepastian hukum atas usaha dan lokasi tempat berdagang yang tidak akan digusur serta memiliki akses untuk mencari modal dari lembaga pembiayaan formal (Bank)	- Lingkungan tempat tinggal dan lingkungan kota yang asri dan tertib - Tersedianya fasilitas umum yang memadai	- Mengarahkan usaha sektor informal menjadi sektor formal - Ketaatan warga kota terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, seperti PERDA, RUTRK dan program SALA BERSERI. - Menjamin pelayanan untuk seluruh warga kota dalam mendapatkan fasilitas umum	- Program legalisasi usaha dan penempatan lokasi tanah kekayaan negara dengan menerbitkan ijin - Menyusun Perda dan atau peraturan-peraturan lainnya tentang penataan PKL yang mengakomodasi kepentingan para PKL dan warga kota, sehingga lebih solutif dan akseptabel

Tabel 2. Penataan Penempatan Lokasi Usaha Menurut Tingkat Keterkaitan Usaha Dengan Lingkungan dan Pembeli

Tingkat Keterkaitan dengan Pembeli	Contoh Jenis Usaha	Konsep Penataan
Keterkaitan dengan lingkungan dan pembeli tinggi	Jasa fotokopi, rental komputer, Jasa penjiwaan karya ilmiah, Warung Makan tidak terkenal, Bumbon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi usaha dekat dengan pembeli 2. Jam usaha sesuai dengan aktivitas lingkungan dan pembeli 3. Memerlukan lahan sesuai jenis dan besarnya usaha . 4. Kadang memerlukan bangunan permanen yang menjamin keamanan atas peralatan usaha, kadang tidak sesuai karakteristik usaha. 5. ada yang memerlukan aliran listrik sebagai penunjang aktivitas usaha. 6. Memerlukan sarana toilet umum 7. sebagian memerlukan lahan parkir. 8. Dapat diformat pada konsep penataan kawasan tetapi bersifat menyebar, bukan model pasar. 9. Memerlukan modal cukup besar.
Keterkaitan dengan lingkungan dan pembeli tidak tinggi	Warung makan dan minuman terkenal, Warung Rokok, Kios penjual koran, Kios Bensin, Tambal ban,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi usaha tidak mutlak harus berdekatan dengan lokasi pembeli 2. Sebagian memerlukan tempat strategis sering dilewati dan dilihat pembeli serta mudah diakses dan sebagian tidak terlalu membutuhkan. 3. Jam usaha sesuai keinginan PKL. 4. Memerlukan lahan usaha variatif sesuai jenis dan besarnya usaha. Untuk warung makan perlu minimal 1,5 X 3 m, dan untuk usaha lain sesuai dengan kebutuhan. 5. Sarana usaha dapat berupa gerobak dorong atau bangunan <i>knock down</i> atau bangunan semi permanen dan permanen sesuai jenis usaha. 6. Sebagian memerlukan lahan parkir minimal 1 X 3 meter. 7. Tidak dapat diformat pada penataan model konsep kawasan. 8. Sebagian memerlukan modal besar, dan sebagian tidak.

Tabel 3. Konsep Penataan Lokasi Usaha PKL Menurut Rencana Pembelian

Jenis Pembeli	Contoh Jenis Usaha	Konsep Penataan
<p>Pembeli pada usaha PKL tidak merencanakan pembelian terlebih dahulu dan tidak pilih-pilih pedagang/<i>incidental buyers</i>.</p>	<p>Semua jenis usaha terutama untuk memenuhi kebutuhan sangat mendesak dan harus segera dipenuhi saat itu. Contoh; tambal ban, bengkel, kios bensin, kios rokok, kios koran, stan <i>voucher</i>, kios sebagian warung makanan dan minuman siap saji, kios kios pakaian, dan sebagainya</p>	<p>Tempat usaha dilalui banyak orang, seperti tepi jalan umum, tempat keramaian (sekolah, tempat hiburan/olahraga, lingkungan pusat perbelanjaan, pasar, dll) dengan pola penataan dengan sarana berdagang yang tidak merusak keindahan dan tidak menimbulkan kemacetan, dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi usaha strategis, sering dilewati calon konsumen dan menyebar (tidak diformat dalam satu kawasan) sesuai potensidan tidak mengakibatkan kemacetan dan merusak keindahan lingkungan. 2. Sarana dagang berupa gerobak dorong dengan etalase yang menarik dan <i>mobile</i>. 3. Jam usaha tidak dibatasi disesuaikan dengan keinginan PKL 4. Tidak disediakan lahan parkir khusus. 5. Secara rutin diberikan penyuluhan dan pembinaan kepada PKL untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kesadaran PKL atas kebersihan lingkungan, keamanan dan ketertiban
<p>Pembeli merencanakan pembelian terlebih dahulu sebelumnya, sehingga telah memiliki gambaran pedagang mana yang akan dituju /<i>Planned buyers</i></p>	<p>Semua jenis PKL yang memiliki kekhasan/ spesifikasi produk</p> <p>Contoh : Klitikan, warung makanan & minuman terkenal, jasa reparasi, bengkel terkenal, pedagang kemasan, foto copy, penjilidan, rental komputer</p>	<p>Menggunakan penataan model kawasan dengan akses jalan dan transportasi yang mendukung, dengan rincian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi usaha dikonsep dengan model kawasan, sehingga tidak mutlak harus berdekatan dengan lokasi konsumen. 2. empat usaha mudah diakses pembeli. 3. Jam usaha dapat dibatasi atau tidak dibatasi sesuai keinginan PKL. 4. Lahan usaha disediakan dengan luas tertentu sesuai jenis usaha, seperti untuk warung makan memerlukan minimal 1,5 X 3 meter, sedangkan untuk usaha yang lain menyesuaikan dengan kebutuhan. 5. Sarana usaha dapat berupa gerobak dorong atau bangunan <i>knock down</i> atau bangunan semi permanen 6. Disediakan aliran listrik bagi yang butuh 7. Disediakan sarana air bersih dan toilet. 8. Disediakan lahan parkir yang cukup. 9. Secara rutin diberikan penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kesadaran PKL atas kebersihan lingkungan, keamanan dan ketertiban.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Penataan Pedagang Kaki Lima bertujuan untuk memberdayakan usaha sektor informal PKL dengan jaminan perlindungan, pembinaan dan pengaturan usaha agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, serta dapat meningkatkan kesejahteraan PKL khususnya dan masyarakat kota umumnya.
2. Pemkot beserta seluruh elemen masyarakat mendukung usaha PKL dengan menciptakan kondisi yang kondusif.
3. Untuk mengatasi permasalahan, penempatan lokasi usaha PKL dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keterikatan usaha PKL dengan lingkungan dan konsumen, latar belakang kebutuhan konsumen (direncanakan terlebih dahulu atau tidak), dan keindahan lingkungan, keamanan, serta ketertiban, yang dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:
 - a. Relokasi ke suatu tempat
 - b. Pembentukan *zoning* (pembentukan kawasan PKL) untuk menampung PKL yang diperlukan masyarakat sekitar, tetapi berdagang di daerah larangan.
 - c. Pembentukan *zoning* dengan membangun kios dan bekerjasama dengan instansi yang memiliki lahan luas dan komunitasnya sangat membutuhkan pelayanan dari PKL.
 - d. Pembuatan *Shelter* sebagai fasilitas umum untuk warga dan tempat usaha PKL.
 - e. Penggunaan tenda *knock down* (bongkar pasang) dan gerobak dorong untuk tempat dan sarana dagang PKL yang menempati daerah-daerah keramaian dengan memperhatikan keindahan dan keamanan lingkungan.
4. Diperlukan penyuluhan dan pembinaan manajerial oleh Pemkot dan elemen masyarakat lain agar usaha PKL dapat mandiri dan berkembang.
5. Pembinaan dan penataan nonfisik bertujuan mengubah mental dan perilaku PKL yang menganut prinsip “pokoknya” menjadi warga yang sadar hukum dan berwawasan lingkungan.
6. Penertiban dan penegakan Perda secara rutin yang bertujuan agar perundang-undangan dan peraturan dipatuhi bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bapeda Pemerintah kota Surakarta. 2002. *Rencana Strategis Kota Surakarta Tahun 2002-2006*. Surakarta : Pemkot Surakarta
- Dinas Pengelola PKL. 2003. *Hasil Pemetaan PKL di Kota Surakarta*. Surakarta:Dinas PPKL.
- Instruksi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta No. 660.1/26/III/1988 tentang Peningkatan dan Pelestarian Program Berseri di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. Surakarta: Kodia Surakarta
- Kristi Purwandari. 1996. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi UI.
- Michael H. Walizer & Paul L. Wienir. 1991. *Metode dan Analisis Penelitian: mencari hubungan*. (Terj). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Surakarta: Kodya Surakarta.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta. No. 6 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Surakarta Tahun 2003-2008. Surakarta: Pemkot Surakarta.
- Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadia Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Surakarta: Kodia Surakarta.